



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan praktik, magang, penelitian dan studi banding, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 132);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
 21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Layanan Umum Daerah adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Tarif adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Kegiatan non pelayanan adalah kegiatan di rumah sakit yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada pasien, meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kegiatan penunjang lainnya.
10. Praktik adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di rumah sakit untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum/mata ajaran.
11. Peserta praktik adalah mahasiswa kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, rekam medik, gizi, elektromedik dan siswa/mahasiswa lainnya yang membutuhkan praktik di rumah sakit.
12. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok orang maupun perorangan untuk peningkatan kompetensi pada bidang tertentu.
13. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh siswa/ mahasiswa/ karyawan/umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang ditemukan.
14. Studi banding adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik di rumah sakit.

15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, bahan / alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka kegiatan non pelayanan.
16. Pelaksana Kegiatan adalah orang yang melaksanakan kegiatan praktik, magang, penelitian dan studi banding di luar tugas pokok dan fungsinya.
17. *Stase Besar* adalah praktik klinik kedokteran yang meliputi bagian ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit anak, ilmu penyakit kandungan dan kebidanan.
18. *Stase Kecil* adalah praktik klinik kedokteran yang meliputi bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin, ilmu penyakit mata, ilmu penyakit THT, ilmu penyakit syaraf, bagian radiologi, bagian anestesi dan bagian stase kecil lain selain empat stase besar.
19. Pembimbing Klinik adalah dokter spesialis untuk membimbing praktik klinik yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
20. *Bedside Teaching* adalah proses bimbingan dan pembelajaran kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dokter spesialis/perawat Ners langsung kepada pasien.
21. Instruktur Klinik adalah pembimbing yang memenuhi kompetensi profesional untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa di tempat praktik klinis yang dilakukan oleh dokter umum, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
22. Kepala Instalasi adalah orang yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan tugas membuat program kerja instalasi, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada Direktur.
23. Penguji adalah orang yang melakukan pengujian kepada mahasiswa atas kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam praktik klinis.
24. Pengelola Praktik adalah orang yang menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus dan menjalankan praktik klinis.
25. Pengelola Magang adalah orang yang menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus dan menjalankan kegiatan magang.
26. Pengelola Penelitian adalah orang yang menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus dan menjalankan kegiatan penelitian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Kabupaten Semarang dalam pengaturan dan pengenaan tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding pada BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dan pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB III

TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING

Pasal 4

- (1) Komponen tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding BLUD RSUD Kabupaten Semarang antara lain :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelaksana Kegiatan antara lain :
 1. Jasa Pembimbing Klinik;
 2. Jasa Instruktur Klinik;
 3. Jasa *Bedside Teaching*;
 4. Jasa Kepala Instalasi;
 5. Jasa Penguji;
 6. Jasa Pengelola Praktik; dan
 7. Jasa kegiatan lainnya.
- (2) Besarnya tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding di BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Praktik dan magang di BLUD RSUD Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan waktu paling sedikit 4 (empat) minggu.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dalam Rangka pengembangan kegiatan praktik, magang, penelitian dan studi banding pada BLUD RSUD Kabupaten Semarang, Pemimpin BLUD dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Lain.

Pasal 6

Pembagian Jasa Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang dalam peraturan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tarif praktik, Magang, Penelitian dan Studi Banding Pada BLUD RSUD Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17-07-2017

BUPATI SEMARANG

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17-07-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PRAKTIK, MAGANG,
 PENELITIAN DAN STUDI BANDING
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I.	PRAKTIK S1 Kedokteran			
A	Praktik (mahasiswa per minggu) terdiri dari:			
	1. Pembimbing Klinik			
	- Stase Besar	75.000	50.000	125.000
	- Stase Kecil	75.000	50.000	125.000
	2. Bedside Teaching			
	- Stase Besar	75.000	50.000	125.000
	- Stase Kecil	75.000	50.000	125.000
	3. Instruktur Klinik (dr. Umum)			
	- Stase Besar	-	30.000	30.000
	- Stase Kecil	-	30.000	30.000
	4. Pengelola Praktik	-	45.000	45.000

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	B Biaya tetap (mahasiswa per minggu) terdiri dari:			
	1. Pembimbing Klinik	20.000	70.000	90.000
	2. Pengelola Rumah Sakit	-	37.500	37.500
	C Biaya tetap Instalasi per minggu terdiri dari:			
	1. Kepala Instalasi	15.000	20.000	35.000
	D Biaya Ujian (orang/periode) terdiri dari:			
	1. Stase Besar	25.000	375.000	400.000
	2. Stase Kecil	25.000	175.000	200.000
II	PRAKTIK			
	Non Kedokteran			
	A Instruktur Klinik (siswa, mahasiswa, profesi dan karyawan/umum per minggu) terdiri dari:			
	1. SMA/ sederajat	7.000	10.000	17.000
	2. DI-DIII/ sederajat	12.000	20.000	32.000
	3. D IV / S1 / sederajat	18.000	26.000	44.000
	4. Profesi	20.000	30.000	50.000
	5. Mahasiswa Asing	110.000	165.000	275.000
	6. Karyawan/Umum	52.000	78.000	130.000
	B Bedsite Teaching (per siswa, mahasiswa, karyawan/ umum per periode) terdiri dari:			
	1. SMA/ sederajat	10.000	10.000	20.000
	2. DI-DIII/ sederajat	15.000	15.000	30.000
	3. D IV / S1 / sederajat	20.000	20.000	40.000
	4. Profesi	25.000	25.000	50.000
	5. Mahasiswa Asing	30.000	30.000	60.000
	6. Karyawan/Umum	37.500	37.500	75.000

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF	
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)		
1	2	3	4	5	
	C	Ujian (per siswa, mahasiswa dan profesi per kegiatan) terdiri dari:			
		1. SMA/ sederajat	15.000	50.000	65.000
		2. DI-DIII/ sederajat	25.000	75.000	100.000
		3. D IV / S1 / sederajat	25.000	100.000	125.000
		4. Profesi	25.000	125.000	150.000
		5. Mahasiswa Asing	50.000	200.000	250.000
	D	Pengelola Praktik (per siswa, mahasiswa, karyawan/umum per periode) terdiri dari:			
		1. SMA/ sederajat	-	20.000	20.000
		2. DI-DIII/ sederajat	-	30.000	30.000
		3. D IV / S1 / sederajat	-	40.000	40.000
		4. Profesi	-	50.000	50.000
		5. Mahasiswa Asing	-	60.000	60.000
		6. Karyawan/Umum	-	30.000	30.000
	III	PENELITIAN			
A	Pra Penelitian (per siswa, mahasiswa, karyawan per kegiatan) terdiri dari:				
	1. SMA / sederajat	8.000	12.000	20.000	
	2. DI – DIII / sederajat	24.000	36.000	60.000	
	3. DIV / S1 / sederajat	30.000	45.000	75.000	
	4. S2/PPDS / sederajat	50.000	75.000	125.000	
	5. S3/ sederajat	52.000	78.000	130.000	
	6. Mahasiswa Asing	130.000	195.000	325.000	
	7. Karyawan / umum	52.000	78.000	130.000	

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	B Penelitian (per siswa, mahasiswa, karyawan/umum per kegiatan) terdiri dari:			
	1. SMA / sederajat	26.000	39.000	65.000
	2. DI – DIII / sederajat	60.000	90.000	150.000
	3. DIV / S1 / sederajat	70.000	105.000	175.000
	4. S2/PPDS / sederajat	104.000	156.000	260.000
	5. S3/ sederajat	208.000	312.000	520.000
	6. Mahasiswa Asing	442.000	663.000	1.105.000
	7. Karyawan / umum	208.000	312.000	520.000
	C Pengelola Penelitian (per siswa, mahasiswa, karyawan, umum per kegiatan) terdiri dari:			
	1. SMA / sederajat	-	20.000	20.000
	2. DI – DIII / sederajat	-	30.000	30.000
	3. DIV / S1 / sederajat	-	40.000	40.000
	4. S2/PPDS / sederajat	-	50.000	50.000
	5. S3/ sederajat	-	60.000	60.000
	6. Mahasiswa Asing	-	50.000	50.000
	7. Karyawan / umum	-	30.000	30.000
IV	MAGANG			
	A Magang (per siswa, mahasiswa, karyawan/umum per minggu) terdiri dari:			
	1. SMA / sederajat	7.000	10.000	17.000
	2. DI – DIII / sederajat	12.000	20.000	32.000
	3. DIV / S1 / sederajat	18.000	26.000	44.000
	4. Profesi	20.000	30.000	50.000
	5. S2/PPDS / sederajat	25.000	37.500	62.500
	6. S3/ sederajat	30.000	45.000	75.000
	7. Mahasiswa Asing	110.000	165.000	275.000
	8. Karyawan / umum	52.000	78.000	130.000

NO	KEGIATAN	JASA KEGIATAN NON PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	B Pengelola Penelitian (per siswa, mahasiswa, karyawan/ umum per periode) terdiri dari:			
	1. SMA/ sederajat	-	20.000	20.000
	2. DI – DIII / sederajat	-	30.000	30.000
	3. DIV – S1 / sederajat	-	40.000	40.000
	4. S2/PPDS 1/ sederajat	-	50.000	50.000
	5. S3 / sederajat	-	60.000	60.000
	6. Mahasiswa asing	-	50.000	50.000
	7. Karyawan / umum	-	30.000	30.000
V	STUDI BANDING			
	A. Biaya Studi Banding institusi terdiri dari:			
	1. Per institusi	1.500.000	-	1.500.000
	2. Per orang/hari	150.000	-	150.000
	B. Biaya Studi Banding per institusi pendidikan terdiri dari:			
	1. Siswa	50.000	-	50.000
	2. Mahasiswa	100.000	-	100.000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN